



PUTUSAN

Nomor 609 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD HASAN bin AHMAD FAUZAN;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/26 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan, RT 004 RW 005, Desa Karanganyar, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 dan ke-5 KUHP;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 609 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HASAN bin AHMAD FAUZAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HASAN bin AHMAD FAUZAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol N-2712-TCJ beserta kunci kontak;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HASAN bin AHMAD FAUZAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD HASAN bin AHMAD FAUZAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol N-2712-TCJ beserta kunci kontak;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 609 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 109/PID/2024/PT SBY tanggal 6 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 14 Desember 2023, yang dimintakan banding, mengenai penjatuhan pidana dan status barang bukti sepeda motor yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HASAN bin AHMAD FAUZAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scopy warna merah hitam Nopol N 2 712 TCJ beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 415/Akta Pid.B/2023/PN Bil yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut sebagai Pemohon

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 609 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 8 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 21 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 8 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta yang terungkap Terdakwa bersama Saksi Rohim dan sdr. Siham telah mengambil uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari laci toko yang dibongkar Saksi Rohim serta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX milik Saksi Nurul, dimana perbuatan tersebut Saksi Rohim lakukan bersama sdr. Siham (DPO) dan Terdakwa yang membantu melakukan;
- Bahwa peran masing masing-masing dalam perbuatan tersebut yaitu Saksi Rohim sebagai eksekutor dan pencetus ide dalam mengambil uang dan kunci kontak di toko dunia pasir, lalu peran sdr. Siham (DPO) ikut masuk ke lokasi toko dunia pasir untuk mengawasi keadaan, sedangkan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 609 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tugasnya hanya mengantarkan dan menjemput Saksi Rohim dan sdr. Siham (DPO) menuju dan balik dari lokasi toko dunia pasir;

- Bahwa Saksi Rohim memberi bagian uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada sdr. Siham (DPO), sedangkan Saksi Rohim mendapat Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas maka semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bangil telah tepat dan benar, demikian pula dengan pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempertimbangkan tingkat kesalahan Terdakwa, dan alasan kasasi Penuntut Umum tentang barang bukti sepeda motor tersebut telah dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tepat dan benar dengan pertimbangan dikembalikan kepada Terdakwa karena barang bukti sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mencari nafkah;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 609 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Devri Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Devri Andri, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 609 K/Pid/2024



Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 609 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)